



PUTUSAN

Nomor 345/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Panjer Gang Tegal Sari Nomor 18, xxxxxx xxxx, Kelurahan/ Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh Gang Langgeng Jaya, Banjar Belong, Kelurahan/ Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 345/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 20 September 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jambe, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Bali, pada tanggal 22 April 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/08/V/1999, tertanggal 22 April 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Hangtuah Gg. Langgeng Jaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ibrahim Akbar, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Juni 2006;
 - b. Farel Muhamad Salim, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 17 Juni 2008;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak sebagaimana telah tersebut dalam gugatan sebagai anak kedua dan ketiga, adapun anak pertama bernama Aldila. Anak pertama tersebut telah menikah, anak yang kedua tinggal bersama Penggugat dan anak yang ketiga tinggal bersama Tergugat ;
2. Bahwa, sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak setelah lahir anak yang kedua, dimana pada awalnya disebabkan Tergugat jarang mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga jarang pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Atas keadaan yang demikian, maka Penggugat turut bekerja mencari nafkah dengan berjualan nasi, namun sikap Tergugat menjadi sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dimana dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mengucapkan kata perceraian, serta beberapa kali memukul Penggugat. puncaknya pada tahun 2014 lalu, Tergugat justru ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Bondowoso. Bahkan wanita tersebut pernah diajak pulang menginap di rumah kontarikan Penggugat dan Tergugat selama 2 hari. Hal tersebut membuat Penggugat sangat marah kepada Tergugat. Kemudian pada sekitar tahun 2017, Penggugat mencari tempat kos sendiri dan tidak pernah lagi kumpul rukun dengan Tergugat hingga saat ini, meskipun kadang kadang Penggugat masih datang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps



menjenguk anak yang ada di tempat Tergugat, dan semenjak 3 bulan lalu, Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat ;

3. Bahwa, selama masa pisah tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat serta tidak pernah pula memberi uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, Tergugat setelah acara perdamaian dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/08/V/1999, tertanggal 22 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jambe, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Nomor 5171017112790060 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **saksi 1**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Gunungsari, Jalan Tukad Bhuana, Desa Padangsambian Kaje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan keponakan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi setelah lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat menganggap Tergugat jarang bekerja sehingga jaang memberikan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri, namun Tergugat menjadi sangat pencemburu, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran. Pada tahun 2014 lalu, Penggugat sangat marah karena Tergugat membawa seorang wanita untuk menginap di rumah kontrakan mereka selama 2 hari. Atas keadaan tersebut, pada tahun 2014 Penggugat kemudian pergi dari rumah, meskipun sesekali masih mengunjungi anak mereka yang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang selain itu Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut, karena saksi cukup akrab dengan Pengugat dan seringkali main ke rumahnya. Saksi tahu pula Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah tahu Tergugat datang untuk menjenguk ataupun rukun kembali dengan Penggugat. Saksi juga tahu Penggugat selama ini bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menyarankan Penggugat agar terus bersabar, namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Banjar Gunungsari, Jalan Tukad Bhuana, Desa Padangsambian Kaje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan kerabat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi lebih dari 5 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat menganggap Tergugat jarang bekerja sehingga jaang memberikan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Selanjutnya. Pada tahun 2014 lalu, Penggugat sangat marah karena Tergugat membawa seorang wanita untuk menginap di rumah kontrakan mereka selama 2 hari. Atas keadaan tersebut, pada tahun 2014 Penggugat kemudian pergi dari rumah, meskipun sesekali masih mengunjungi anak mereka yang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi selama ini itu Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut kepada istri saksi ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah tahu Tergugat datang untuk menjenguk ataupun rukun kembali dengan Penggugat. Saksi juga tahu Penggugat selama ini bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa, saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar, namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isi pokoknya tetap dipertahankan, dengan menyampaikan beberapa perubahan yang terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkan perubahan tersebut bersifat memperjelas dalil sebelumnya sehingga perubahan tersebut dapat diterima sebagai bagian tidak terpisahkan dari dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak setelah lahir anak kedua, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang awalnya disebabkan Tergugat jarang mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga jarang pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Penggugatpun turut bekerja mencari nafkah dengan berjualan nasi, namun sikap Tergugat menjadi sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dimana dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mengucapkan kata perceraian, serta beberapa kali memukul Penggugat. puncaknya pada tahun 2014 lalu, Tergugat justru ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Bondowoso. Bahkan wanita tersebut pernah diajak pulang menginap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 2 hari. Hal tersebut membuat Penggugat sangat marah kepada Tergugat. Kemudian pada sekitar tahun 2017, Penggugat mencari tempat kos sendiri dan tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha rukun serta tidak pernah membiayai hidup Penggugat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka dalam perkara ini Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil Penggugat, yang hal itu berarti pula Tergugat dianggap tidak membantah kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat P.1, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
2. Bahwa terhadap bukti surat P.2, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 April 1999, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumber Jambe, xxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah nomor 209/08/V/1999, tertanggal 22 April 1999 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak setelah lahir anak kedua, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang awalnya disebabkan Tergugat jarang mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang pula memberi nafkah keperluan rumah tangga. Penggugatpun lalu turut bekerja dengan berjualan nasi, namun sikap Tergugat menjadi sangat pencemburu tanpa



alasan yang jelas, dimana dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mengucapkan kata perceraian, serta beberapa kali memukul Penggugat. puncaknya pada tahun 2014 lalu, Tergugat justru ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Bondowoso. Bahkan wanita tersebut pernah diajak pulang menginap di rumah kontrakan selama 2 hari. Hal tersebut membuat Penggugat sangat marah yang kemudian pada sekitar tahun 2017, Penggugat mencari tempat kos sendiri dan tidak pernah lagi kumpul rukun dengan Tergugat hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha rukun serta tidak pernah membiayai hidup Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak lagi dapat mempercayai Tergugat untuk memegang teguh komitmen perkawinan mereka karena Tergugat sebagaimana tersebut di atas. Sedemikian rupa buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara keduanya, hingga Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps



فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, oleh karena petitum gugatan tersebut telah dicabut, maka tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Kartini** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)